

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem keuangan desa, partisipasi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Metode/ Pendekatan	Variabel Penelitian	Hasil
1	Ekasari dan Ivan, 2014	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM • Pemanfaatan Teknologi Informasi • Partisipasi Penganggaran • Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan • Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, • Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

2	Novindra, dkk. (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman Perangkat Desa ▪ Peran Perangkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara pemahaman aparat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3	Sylvia, dkk. (2017)	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simda Desa): Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Cilengkrang	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian desa masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIMDA Desa. Beberapa rekomendasi disusun untuk mengatasi kesulitan tersebut sebagai alternatif solusi.
4	Syahrul (2014)	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi Masyarakat ▪ Anggaran Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. ▪ Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan

					<p>kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pendidikan yang rendah.
3	Muslimin,dk k. (2012)	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan</p> <p>Bangkala Kabupaten Jeneponto</p>	Kuantitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan

					partisipatif masyarakat desa.
--	--	--	--	--	-------------------------------

2.2 Landasan Teori

Teori yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab (Peter Salim, 1987: 16)

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.


Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran penting akuntabilitas tersebut dibuktikan oleh beberapa tulisan, seperti *World bank* (1992); UNDP (1997); Widodo (2001); Sedarmayanti (2003); dan

Raba (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut Annisaningrum (2010:1), mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, dan adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;




- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (BPKP, Op.cit: 43.).

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

2.2.2 *Keuangan Desa*

Atmaja (2016), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang di dalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUM Desa yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016), APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.




Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui yang terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Langsung, adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik biaya langsung adalah sebagai berikut : (1) dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh desa, (2) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan. (3) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri: belanja pegawai, belanja barang dan Jasa, serta belanja modal.

- 2) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah desa secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik. Karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut : (1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan); (2) Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari : 1) Belanja pegawai/penghasil tetap ; 2) Belanja

subsidi ; 3) Belanja Hibah (pembatasan hibah); 4) Belanja bantuan sosial; 5) Belanja bantuan keuangan; 6) Belanja tak terduga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup desifit anggaran.

Sedangkan mengenai BUM Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa telah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes). Peraturan Menteri Kemendes Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana

Desa. Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:


1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa

2.2.3 *Pengelolaan Keuangan Desa*

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara desa. Sekertaris selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

a. Penatausahaan

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh

dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Pelaporan


Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:

1) Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2) Laporan Semester Akhir Tahun.




Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

c. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
- 4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri:




- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Adapun jenis laporan keuangan desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes; laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

2.2.4 Pengertian Kompetensi

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.


McClelland dalam Sagala dan Rivai (2009) mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para *outstanding performers* lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para *average performers*.



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Dalam desentralisasi fiskal, kesiapan pemerintah desa tergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan personal dan mencari sumber-sumber keuangan potensial. Hasil penelitian Abdi dan Hendry (2015), Rahmawati (2015), Anwar dan Jatmiko (2012) serta Pramawati (2014) menunjukkan bahwa desa mempunyai keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi undang-undang sebagai dasar aturan, tingkat pendidikan aparatur desa umumnya SMP. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu didampingi dalam bentuk bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Menurut Kusuma (2013) aspek pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai bagian akuntansi, orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Hal ini juga didukung Saleba (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



a. Peran Kepala Desa


Peran Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan SK Tim Penyusun
- 2) Membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD
- 3) Menetapkan Perdes APB Desa dan Perdes APB Desa Perubahan
- 4) Mensosialisasikan Perdes APB Desa, APB Desa Perubahan dan Perdes Pertanggung-jawaban APB Desa
- 5) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa
- 6) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- 7) Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 8) Menetapkan bendahara desa
- 9) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- 10) Menetapkan pengelolaan aset desa.

b. Peran Sekertaris Desa

Peran Sekertaris Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- 2) Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa.
- 3) Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APB Desa dan APB Desa Perubahan.
- 5) Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan, dan Pertanggungjawaban APB Desa.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).



c. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Membahas Raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- 2) Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- 3) Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

d. Peran Pendamping Desa


Peran Pendamping Desa yaitu:

- 1) Pengembangan kapasitas pemerintah
- 2) Memperkuat organisasi-organisasi warga
- 3) Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa
- 4) Memfasilitasi pembangunan partisipatif
- 5) Merajut jejaring dan kerjasama Desa
- 6) Menjabatani antara pemerintah dan masyarakat
- 7) Mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis warga

2.2.5 *Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*

SISKEUDES merupakan suatu aplikasi sistem keuangan yang dibuat oleh BPKP. Pada awalnya aplikasi ini diberi nama SIMDA Desa sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perkembangannya berubah nama menjadi Siskeudes. Dan mulai disosialisasikan di desa-desa seluruh Indonesia.


Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan satu bagian langkah yang diambil BPKP untuk berperan dalam



rangka Pengawasan Keuangan Desa. Pemanfaatan aplikasi ini telah dilakukan uji coba di salah satu daerah Kabupaten Mamasa yang dari segi sarana dan prasarananya masih belum memadai. Hasil dari uji coba tersebut ternyata cukup berhasil, diindikasikan dengan penguasaan perangkat desa atas pengoperasian hingga menghasilkan laporan APB Desa maupun dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Buku Kerja SISKEUDES: 2016: 1)

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance (QA)* oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.



Aplikasi SISKEUDES memiliki kelebihan antara lain:

- Sesuai dengan regulasi yang berlaku
- Memudahkan tata kelola keuangan desa
- Dirancang sesederhana mungkin sehingga mudah digunakan
- *Built-in internal control*
- Kesenambungan *maintenance*
- Gratis

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

a. Dokumen Penatausahaan:

- Bukti Penerimaan;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Dan dokumen-dokumen lainnya

b. Laporan-laporan:

- Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

Penggunaan aplikasi SISKEUDES harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Dasar Pengembangan Aplikasi Siskeudes antara lain:

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- PP Nomor 43 Tahun 2014 Juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP Nomor 60 Tahun 2014 Juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kemendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

2.2.6 Partisipasi Penganggaran

Konsep partisipasi dalam administrasi publik merupakan hal yang penting dalam mewujudkan nilai demokrasi. Osborne dan Gaebler mengungkapkannya ketika memasukkan prinsip *reinventing government* yaitu prinsip “*community owned government, empowering rather than serving*” yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Dan kemudian berkembang prespektif *new public service* yang lebih memperkuat kedudukan partisipasi masyarakat. Jati diri warga negara tidak dipandang sebagai persoalan kepentingan semata (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owner of government*) dan mampu bertindak secara bersama – sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan ketelibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama (Muluk, 2007:33)

Partisipasi masyarakat dalam program pemerintahan dapat meningkatkan kemandirian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan perencanaan, implementasi dan juga evaluasi program – program pembangunan. Dengan demikian, telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap partisipasi, kini masyarakat tidak lagi memandang partisipasi sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya, tetapi lebih menghargai partisipasi sebagai suatu layanan dasar dan bagian integral dari *local governance*. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program – program pembangunan baik itu dalam proses perencanaan, implementasi, maupun evaluasi guna menjalin kerjasama dengan pihak – pihak yang lain dalam menyukseskan program pembangunan tersebut.

Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Huraerah, 2008:102):


1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Selain itu, dalam penyusunan APBDes peran masyarakat sangat diperlukan. Peran masyarakat tersebut antara lain:

1. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
2. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda).
3. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa.
5. Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka piker yang dapat digambarkan dari penjelasan teori-teori di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah pengembangan hipotesis penelitian:


1. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa*

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.

Sebagai perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut, aparatur harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang cepat perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub-bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang pernah dilakukan oleh Jaya (2011), Zuliarti (2012), dan Nurilah (2014). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sangat dibutuhkan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening” Author: Martina Beta Anggraeni NPK: A.2014.1.32793



H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran, Utami dan Efrizal (2013).

Selain masyarakat terlibat dalam penyusunan APBD diharapkan masyarakat juga mengontrol semua kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. jika masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010). Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

H2: Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*

Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) berfungsi untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa yang efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (BPKP, 2017).

SISKEUDES yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Roesyanto (2007) menyatakan bahwa “rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada”. Dan dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya sehingga informasi keuangan sebagai bahan bagi pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa dihindarkan dan dengan dimanfaatkannya SISKEUDES dalam proses pengelolaan keuangan daerah maka akan menciptakan akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat diambil yaitu:

H3: Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Sistem*

Keuangan Desa

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang

disepakati. Menurut Wirawan (2009:9) mendefinisikan “Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif”. Dengan adanya SISKEUDES, yang merupakan situasi baru bagi perangkat desa yang dituntut untuk memahami aplikasi yang dirilis oleh BPKP pada tahun 2015 ini untuk menuju tata tertib pengelolaan keuangan desa yang bersih dan transparan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem keuangan desa.

5. *Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Penerapan Sistem Keuangan Desa*

Mardiasmo (2002:70) menyebutkan bahwa dalam partisipasi anggaran pada akuntansi sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi: tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi/pelaksanaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Penganggaran di pemerintahan tidak sepenuhnya “tergantung pada” karyawan. Di organisasi pemerintahan, karyawan atau birokrat mengemban akuntabilitas ganda (*dual accountability*), yakni bertanggungjawab kepada kepala organisasinya atau Kepala Daerah dan juga kepada masyarakat (yang diwakili oleh BPD). Pada saat ini, dalam penganggaran di pemerintahan daerah di Indonesia dikenal mekanisme penganggaran partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang dilaksanakan secara

berjenjang, yang mencakup tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Abdullah, 2008).

Di dalam aplikasi SISKEUDES, perencanaan pembangunan tersebut sudah tercakup di dalamnya. Setelah masyarakat dan perangkat desa melaksanakan musrenbang, hasil akhir dari perencanaan tersebut akan diinput oleh perangkat desa ke dalam aplikasi SISKEUDES, yang disini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara partisipasi dengan penerapan sistem keuangan desa.


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H5: Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem keuangan desa.

6. *Pengaruh Secara Tidak Langsung Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa*

Menurut Ariesta (2013) semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka akan cenderung semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

Muslimin dkk (2012) menyatakan akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Menurut BPKP (2017) SISKEUDES hadir untuk membantu desa dalam



melaksanakan tata kelola keuangan desa yang efektif dan efisien dan sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan keuangan desa.


Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Penerapan sistem keuangan desa memediasi hubungan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

7. *Pengaruh Secara Tidak Langsung Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa*

Menurut Novindra dan Nur Laila (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sistem keuangan Desa merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014




dan masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:


H7: Penerapan sistem keuangan desa memediasi hubungan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.5 Kerangka Hipotesis

Kerangka hipotesis yang dapat digambarkan dari pengembangan hipotesis di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Hipotesis



Hipotesis:

- H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H2: Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H3: Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H4: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem keuangan desa.
- H5: Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem keuangan desa.
- H6: Penerapan sistem keuangan desa memediasi hubungan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H7: Penerapan sistem keuangan desa memediasi hubungan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

